



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

Kampus I: Jl. Muhammadiyah No.8 Tlp.(0421) 21608 Fax.(0421) 21608 Kota Parepare
Kampus II: Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Tlp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 Kota Parepare
Email: umpar_10mei1999@yahoo.co.id

KONTRAK PROGRAM KEGIATAN BANTUAN PENDANAAN KOSABANGSA TAHUN 2024

Nomor: 0411/II.3.AU/F/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 17 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.** : Rektor, Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Parepare, yang berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani, KM. 6 Kota Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.** : Dosen Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Kosabangsa Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Program Kegiatan Bantuan Pendanaan Kosabangsa Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan Program Kosabangsa Tahun 2024 dengan judul **"Penerapan Teknologi TRAP dikombinasi Cendawan Endofit untuk Mitigasi Bencana serta Pengolahan Komoditas Usahatani Cabe di Lahan Miring Rawan Longsor Bacukiki Barat Kota Parepare"**.

Pasal 2 Dana Program Matching Fund

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Program Kosabangsa dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp168.425.000 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu)**.
- (2) Pendanaan Program Kosabangsa tahun anggaran 2024 berdasarkan Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Dana Program Kosabangsa

- (1) Dana pelaksanaan Program Kosabangsa sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui kepada rekening masing-masing melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana Program Kosabangsa yaitu $80\% \times \text{Rp}168.425.000,- = \text{Rp}134.740.000,-$ (**seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu**);
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana Program Kosabangsa yaitu $20\% \times \text{Rp}168.425.000,- = \text{Rp}33.685.000,-$ (**tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu**);
- (2) Dana Program Kosabangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Iradhatullah Rahim
Nomor Rekening	: 0064650513
Nama Bank	: BNI
- (3) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah dokumen kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana Program Kosabangsa dari perguruan tinggi di bawah koordinasi PIHAK PERTAMA mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
 - a. revisi proposal dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - b. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Kosabangsa.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah perguruan tinggi pelaksana di bawah koordinasi PIHAK PERTAMA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi dan pelaksana Program Kosabangsa mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa Tahun 2024 ke laman BIMA paling lambat tanggal 15 November 2024.;
- (5) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 8 November 2024, perguruan tinggi pelaksana di bawah koordinasi PIHAK PERTAMA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi dan pelaksana Program Kosabangsa mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.;
- (6) Pelaksana Program Kosabangsa di bawah koordinasi PIHAK PERTAMA melalui mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman BIMA paling lambat tanggal 15 Desember 2024, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - e. dokumen indikator capaian hasil;
 - f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa Tahun 2024.

- (7) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 8 Desember 2024, perguruan tinggi pelaksana di bawah koordinasi PIHAK PERTAMA melalui pelaksana Program Kosabangsa mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman BIMA paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 5 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa :
- Artikel Ilmiah - Prosiding ber-ISSN/ISBN yang dilaksanakan di dalam negeri dengan status Published di <https://dppm.uii.ac.id/semnas2024/>;
 - Artikel Ilmiah - Jurnal Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA dengan status Published di <http://jurnalpertanianumpar.com/index.php/jgt/article/view/1140>;
 - Publikasi berita pada media massa Cetak dengan status Terbit di Parepos;
 - Karya audio visual Video kegiatan Unggah di Laman Youtube Lembaga https://www.youtube.com/results?search_query=lppm+umpar;
 - Karya visual Poster dengan status Tercapai di umpar.ac.id.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran Program Kosabangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Program Kosabangsa kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Program Kosabangsa dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Program Kosabangsa Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Bimbingan Teknis dan Pemberdayaan Petani Sawah Pengguna Air untuk Reduksi Defisit Air di lahan Kering Rawa Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan";
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana Program Kosabangsa yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7 **Laporan Pelaksanaan Program Kosabangsa**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- menerima catatan harian pelaksanaan kosabangsa;
 - menerima laporan kemajuan kegiatan;

- c. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - d. menerima luaran Program Kosabangsa;
 - e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari perguruan tinggi pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Kosabangsa dari PIHAK KESATU dan mendistribusikannya kepada pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU Mempunyai hak:
- a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan penilaian luaran kegiatan.
 - a. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK PERTAMA
 - b. memantau pelaksana Program Kosabangsa dari perguruan tinggi di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. Revisi Proposal dan RAB;
 - 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 - 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 - 5. Dokumen catatan harian 80% dan 100%;
 - 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% dan 100%;
 - 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 - 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 - 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Kosabangsa Tahun 2024;
 - c. Memastikan perguruan tinggi pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Kosabangsa; dan
 - d. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Kosabangsa Tahun Anggaran 2024 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran Program Kosabangsa dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Kosabangsa wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagai pemberi dana.

- (4) Pencantuman nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10 **Penggantian Keanggotaan**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana dari perguruan tinggi di bawah koordinasi PIHAK PERTAMA karena ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka perguruan tinggi wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan diketahui PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana program kosabangsa dari perguruan tinggi di bawah koordinasi PIHAK PERTAMA wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Kosabangsa Tahun 2024.
- (4) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi membatalkan pendanaan Program Kosabangsa dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU

Pasal 11 **Kekayaan Intelektual**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Kosabangsa berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Kosabangsa wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana. (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 12 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka Pelaksana Program Kosabangsa dari Perguruan Tinggi di bawah koordinasi PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa Tahun 2024.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Kosabangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Kosabangsa tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Kosabangsa di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pembayaran dan/atau ketua pelaksana Program Kosabangsa tidak dapat mengajukan proposal Program Kosabangsa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan Panduan Program Kosabangsa Tahun 2024.

Pasal 13 **Keadaan Kahar**

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya

Pasal 14 **Pajak**

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Program Kosabangsa ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 15 **Peralatan dan/alat Hasil Program Kosabangsa**

Hasil Pelaksanaan Program Kosabangsa ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Program Kosabangsa ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 **Penyelesaian Sengketa**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi Tahun Anggaran 2024 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 17 **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Program Kosabangsa dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Program Kosabangsa

- lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
Penutup

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NIDN: 0907057001

PIHAK KEDUA



Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.
NIDN: 0926117601